

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi terminal angkutan jalan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam hal pemungutan retribusi terminal angkutan jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminitsi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Rebtbusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan Raya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
5. Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan adalah Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan yang disertai tugas :
 - a. Mencatat menerima, menyetorkan, serta membukukan penetapan dan penerimaan. retribusi terminal angkutan jalan yang pemungutannya menggunakan ketentuan berupa SKRD. SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Mencatat, membukukan, menerima dan menyetorkan retribusi terminal angkutan jalan ke Kantor Kas Daerah yang pemungutannya menggunakan karcis.
7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya. baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
9. Angkutan penumpang Umum Non DKI adalah angkutan pinggiran kota yang berdomisili di luar wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi tertentu;
11. Pangkalan adalah prasarana angkutan untuk keperluan menunggu menaikan dan menurunkan penumpang dan atau barang;
12. Pul Angkutan/kendaraan adalah prasarana tempat menunggu bagi angkutan/kendaraan yang belum beroperasi;
13. Sarana terminal adalah emplasemen, ruang tunggu dan loket penjualan tiket Bus antar kota;
14. Fasilitas penunjang sarana teminal adalah restoran/kantin/kios, wartel, peturasan, penginapan awak angkutan. penyimpanan barang, tempat ibadah, perkantoran dan pelayanan kesehatan;
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
16. Kendaraan Angkutan Jenis IV yang selanjutnya disebut kajan IV adalah kendaraan umum dengan jenis penumpang beroda tiga;
17. Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi oleh 35 sampai 1 02 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
18. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi oleh 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
19. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi oleh 8 sampai 20 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
20. Mobil barang besar adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) di atas 12.001 Kg;
21. Mobil barang sedang adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) di atas 3.501 Kg sampai dengan 12.000 Kg;
22. Mobil barang kecil adalah mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 3.500 Kg;
23. Mobil derek adalah kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang mobil barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

25. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
26. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu kepintu dalam wilayah operasi yang tidak tertentu;
27. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus yang dilengkapi dengan tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
30. Retribusi terminal angkutan jalan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
31. Wajib Retribusi terminal angkutan. jalan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang bertaku, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal angkutan jalan;
32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk uaha lainnya.
33. Karcis adalah benda berharga yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan;
34. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retrebusi termianal terutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya di singkat SKRD, Jabatan adalah surat keputusan retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan terminal angkutan jalan;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terminal angkutan jalan terutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi terminal angkutan jalan dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi. terminal angkutan jalan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi terminal angkutan jalan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan membayar secara angsuran atas surat keputusan pembayaran angsuran retribusi terminal angkutan jalan;
41. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran;
42. Surat Keputusan, Persetujuan/Penolakan Keberatan atas Ketetapan Retribusi terminal adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan keberatan atas ketetapan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
43. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi terminal adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan serta pemberian pembebasan retribusi terminal, dengan atau tanpa permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
44. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.

BAB II JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis pelayanan terminal angkutan jalan terdiri dari :

a. pemakaian terminal mobil penumpang dan terminal mobil barang:

- 1) mobil bus antar kota;
- 2) Mobil bus bus dalam kota untuk mobil bus besar, bus tingkat/gandengan/tempel, bus sedang, bus kecil;
- 3) angkutan penumpang umum non DKI;
- 4) masuk petataran di terminal mobil barang untuk kendaraan truk traktor tanpa kereta, tronton, gandengan, kereta tempelan, light truk, truk kecil/pick up;
- 5) Tempat menginap di terminal mobil barang untuk kendaraan truk, traktor tanpa kereta, tronton gandengan, kereta tempelan, light truk, truk kecil/.pick up;
- 6) pemakaian fasilitas lainnya di terminal mobil barang untuk penginapan awak kendaraan, penyimpanan barang, ruang kantor;

b. pemakaian kios, peturasan loket karcis dan fasilitas terminal mobil bus:

- 1) kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal Bus Antarkota;
- 2) kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal Bus Dalam kota yang berdampingan dengan Terminal Bus Antarkota dan pul bus;
- 3) kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di Terminal Bus Dalam kota dan terminal mobil barang;
- 4) peturasan di terminal bus antarkota/dalam kota dan terminal mobil barang serta pul bus;
- 5) pemakaian loket karcis kendaraan bus antarkota;
- 6) pemakaian fasilitas bus antarkota.

c. pemakaian tempat pencucian bermotor.

d. pemakaian tempat kendaraan anta jemput di lingkungan terminal.

e. Pemakaian pangkalan taksi.

f . pemakaian pangkalan mobil barang untuk truk, traktor tanpa kereta, troton, gadengan, kereta tempelan, light truk truk kecil/pick up

g. pemakaian pangkalan Kajen IV

(2) Pelayanan terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1), huruf a angka 3), huruf, a angka 4), huruf a angka 5), huruf b, huruf c, dan huruf dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa karcis.

(3) Pelayanan terminal angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) huruf a angka 2, huruf e, huruf f dan huruf g dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SKRD;
- b. SKRD Jabatan;
- c. SKRD Tambahan;
- d. STRD.

BAB III PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Sarana mungutan retribusi terminal angkutan jalan dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(2) Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubemur dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

(3) Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi terminal angkutan jalan dan mendistribusikan kepada Badan an Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pendataan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib memprediksi data subyek dan melakukan pendataan subyek dan obyek retribusi terminal angkutan jalan, dengan menggunakan formulir model DPD 001 Ret;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan per wilayah kota, kecamatan dan kelurahan;

Pasal 5

- (1) Hasil pendataan obyek dan subyek retribusi Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun;
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan bekerja sama dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan instansi terkait;
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi terminal angkutan jalan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

Penetapan besarnya retribusi terminal angkutan jalan dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan berdasarkan atau tidak berdasarkan permohonan jasa pelayanan terminal angkutan jalan oleh Wajib Retribusi, menghitung dan menetapkan besarnya retribusi terminal angkutan jalan yang terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku, dan menerbitkan Karcis;
2. Karcis sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini, yang tertera nilai nominalnya berfungsi sama dengan ketetapan.

Pasal 7

Penetapan besarnya retribusi terminal angkutan jalan yang menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk mendapatkan jasa pelayanan terminal angkutan jalan dengan menggunakan formulir model Badan Pengelola Pendapatan Daerah 002 Ret, yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- (2) Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini, Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan melakukan perhitungan besarnya retribusi terminal angkutan jalan terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam nota perhitungan ;
- (3) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk disetujui ;
- (4) Berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disetujui, Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir model Badan Pengelola Pendapatan Daerah 003 Ret dengan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, yang terdiri dari 4 rangkap dengan rincian sebagai berikut:
- a) Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai

alat untuk membayar retribusi terminal angkutan jalan ;

b) Lembar ke-4 (hijau), pertinggal pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai alat kendali pembayaran.

(5) Jatuh tempo pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang yang tertera pada SKRD Jabatan adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD;

(6) Perhitungan jumlah hari untuk pemakaian terminal angkutan jalan dan pangkalan untuk mobil bus dalam kota, bus kota, bus besar, bus tingkat/gandengan/tempel, bus sedang, bus kecil dihitung dan ditetapkan 22 hari untuk 1 bulan;

(7) Intensitas keluar masuk terminal setiap hari bagi mobil bus dalam kota, bus besar, bus tingkat/gandengan/tempel bus sedang, bus kecil dihitung sebagai berikut:

- a. Bus besar = 6 kali/hari
- b. Bus tingkat/gandengan/tempel = 5 kali/hari
- c. Bus sedang = 5 kali/hari
- d. Bus kecil = 6 kali/hari

(8) Penetapan retribusi terminal angkutan jalan untuk mobil bus besar, bus tingkat/gandengan/tempel, bus sedang, bus kecil sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 pasal ini adalah jumlah hari X Intensitas keluar masuk terminal setiap hari X tarif sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1999.

(9) Restoran/kantin, kios yang berlokasi di terminal bus antarkota, terminal bus dalam kota yang berdampingan dengan terminal bus antarkota dan pul bus dan terminal bus dalam kota/mobil barang yang ukuran luasnya melebihi 5 m² maka atas kelebihan ukuran tersebut dikenakan retribusi terminal angkutan jalan untuk tiap kelebihan 1m² dengan perhitungan : luas X 1/5 X tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Penetapan besarnya retribusi terminal angkutan jalan menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan, ternyata Wajib Retribusi tidak menyampaikan permohonan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan melakukan perhitungan besarnya retribusi terminal angkutan jalan yang seharusnya.

(3) Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah pokok retribusi terminal angkutan jalan terutang.

(4) Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota perhitungan.

(5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk mendapat persetujuan.

(6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan SKRD Jabatan dengan menggunakan formulir model DPD 004 Ret dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, serta ditandatangani Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan .

(7) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari 4 rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi terminal angkutan jalan ;
- 2) Lembar ke-4 (hijau) pertinggal pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Jatuh tempo pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang yang tertera pada SKRD Jabatan adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan.

(9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

Pasal 9

- (1) Penetapan besarnya retribusi terminal angkutan jalan menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi terminal angkutan jalan terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;
- (2) Petugas Penghitung Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan melakukan perhitungan besarnya retribusi terminal angkutan jalan atas data baru atau data yang semula belum terungkap;
- (3) Perhitungan besarnya retribusi terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pokok retribusi terminal angkutan jalan terutang;
- (4) Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota perhitungan;
- (5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk mendapat persetujuan;
- (6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 005 Ret dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- (7) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi terminal angkutan jalan ;
 - 2) Lembar ke-4 (hijau) pertinggal pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai alat kendali pembayaran.
- (8) Jatuh tempo pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang yang tertera pada SKRD Tambahan adalah 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan.
- (9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terminal angkutan jalan dibayar di muka atau selambat-lambatnya pada saat pemberian pelayanan;
- (2) Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 4 huruf a, Pasal 8 ayat (7) huruf a, Pasal 9 ayat (7) huruf a langsung membayar retribusi terminal angkutan jalan yang terutang ke Kantor Kas Daerah dan atau melalui BKP/PBKP pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan ;
- (3) Berdasarkan pembayaran retribusi terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini BKP/PBKP pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerima pembayaran retribusi terutang dan menerbitkan bukti pembayaran sementara yang ditandatangani oleh BKP/ PBKP;
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
 - Nama Wajib Retribusi
 - Tanggal pembayaran
 - Jumlah pembayaran
 - Jenis pelayanan
 - Nomor dan tanggal SKRD
- (5) BKP/PBKP menyetorkan retribusi terminal angkutan jalan dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak saat

diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi;

(6) Kantor Kas Daerah yang menerima pembayaran membubuhkan teraan kas register, cap dan tandatangan penerima uang pada SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan rincian sebagai berikut

- 1) lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi yang disampaikan melalui BKP/PBKP sebagai bukti pembayaran ;
- 2) lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Kas Daerah ;
- 3) lembar ke-3 (biru) untuk Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan disampaikan melalui BKP/PBKP.

(7) BKP/PBKP menyampaikan lembaran ke-1 (putih) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Kas Daerah kepada Wajib Retribusi serta menerima kembali bukti pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dokumen otentik retribusi terminal angkutan jalan;

(9) Badan Pengelola Terminal angkutan jalan berdasarkan lembar ke-3 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang diterima dari Kantor Kas Daerah mencocokkan dengan lembar ke-4 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang tertinggal di Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

(10) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan memberikan pelayanan terminal angkutan jalan apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas.

Pasal 11

(1) Wajib retribusi membayar retribusi terminal angkutan jalan yang terutang kepada petugas pemungut/BKP/PBKP Badan Pengelola/ UPT Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lampiran yang tertera pada karcis.

(2) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan memberikan pelayanan terminal angkutan jalan apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan karcis yang masih berlaku.

(3) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerima uang pembayaran retribusi pelayanan terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam karcis dan diwajibkan memberikan karcis kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.

Pasal 12

(1) BKP/PBKP Badan Pengelola Terminal angkutan jalan menyetorkan hasil pungutan retribusi atas karcis secara bruto kepada Kantor Kas Daerah dengan menggunakan formulir STS model DPD 013 Ret, dalam rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut

- lembar ke 1(putih) untuk BKP/PBKP Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- lembar ke 2 (kuning) untuk Biro Keuangan ;
- lembar ke 3 (merah) untuk Kantor Kas Daerah.

(2) Penyetoran hasil penerimaan retribusi pelayanan terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BKP/PBKP paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi terminal angkutan jalan terutang yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan secara sekaligus, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan menggunakan formulir model Dinas Pendapatan Daerah 006 Ret.

(2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/ SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Gubernur, Kepala Badan Pengelola

Terminal Angkutan Jalan menerbitkan surat keputusan penolakan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret.

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Kepala Badan Pengelola Terminal angkutan jalan menerbitkan surat keputusan persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret ;

(6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan maksimal 4 kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 bulan terhitung mulai tanggal surat Keputusan Persetujuan Angsuran diterbitkan.

(7) Atas dasar keputusan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 008 Ret.

(8) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan menggunakan formulir model DPD 009 Ret. dalam rangkap empat dengan rincian:

- a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning) dan ke-3 (merah) untuk Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi terminal angkutan jalan ;
- b. lembar ke-4 (hijau) pertinggal sebagai alat kendali pembayaran.

(9) Wajib Retribusi membayar angsuran retribusi dengan menggunakan SPARD dan melampirkan surat keputusan angsuran ke Kantor Kas Daerah.

(10) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan memberikan jasa pelayanan terminal angkutan jalan apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan bukti lunas angsuran pembayaran retribusi terminal angkutan jalan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi terminal angkutan jalan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan menggunakan formulir model DPD 010 Ret.

(2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak, Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disetujui, Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.

(5) Keputusan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan maksimal 30 hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(6) Atas dasar surat keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 012 Ret. yang dibubuhi meterai cukup.

(7) Wajib Retribusi membayar retribusi terminal angkutan jalan terutang dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan ke Kantor Kas Daerah dengan melampirkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.

(8) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas retribusi terminal angkutan jalan.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib:

- a. menyampaikan Surat Peringatan dalam jangka waktu 7 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 014 Ret.
- b. menyampaikan Surat Tegoran dengan menggunakan formulir model DPD 015 Ret. apabila 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terminal angkutan jalan terutang selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan.

(3) Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
- b. lembar ke-2 (kuning) untuk Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan ;
- c. lembar ke-3 (hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah;

(4) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir model DPD 016 Ret. apabila retribusi terminal angkutan jalan terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terminal angkutan jalan terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi terminal angkutan jalan, kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Saat terutangnya retribusi terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sejak SKRD diterbitkan.

(3) Tindak pidana bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam STRD.

(4) Kedaluwarsa penagihan retribusi terminal angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tertanggung apabila ;

- a. diterbitkan Surat Tegoran ;
- b. ada pengakuan hutang retribusi terminal angkutan jalan dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat melakukan permohonan keberatan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan, dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi

terminal angkutan jalan menurut perhitungan Wajib Retribusi.

(3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keberatan penetapan retribusi terutang.

(4) Usulan persetujuan/penolakan atau pemberian persetujuan/ penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keberatan atas penetapan retribusi terutang.

(6) Surat keputusan persetujuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian atau menambah penetapan retribusi terminal angkutan jalan.

(7) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Keberatan belum ditetapkan maka permohonan keberatan dianggap diterima/disetujui.

Pasal 18

Permohonan keberatan atas penetapan retribusi terminal angkutan jalan terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi terminal angkutan jalan.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Pembetulan

Pasal 19

(1) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan tulis dapat dilakukan pembetulan;

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi;

(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dengan memberikan alasan yang jelas;

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan penerbitan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dalam penerbitannya.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 20

(1) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila

- a. terdapat kesalahan hitung dalam penetapannya ;
- b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembatalan pelayanan sebelum pelayanan diberikan ;
- c. Wajib Retribusi tidak membayar ketentuan retribusi terminal angkutan jalan terutang dalam waktu yang telah ditentukan dan pelayanan belum diberikan.

(2) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan hitung dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

- a. Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan;
- b. Berdasarkan permohonan wajib retribusi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD.

(3) Apabila setelah lewat batas waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan belum memberikan keputusan maka permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dianggap diterima.

(4) Permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasan-alasan pembatalan dan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan telah melakukan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan jasa pelayanan belum diberikan.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas ketetapan retribusi terutang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(3) Berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan ketetapan retribusi terminal angkutan jalan terutang.

(4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan atas ketetapan retribusi terminal angkutan jalan terutang.

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan belum ditetapkan, permohonan keringanan dianggap diterima/disetujui.

Bagian Keempat Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga.

(2) Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan apabila

- a. bukan karena kesalahan Wajib Retribusi ;
- b. Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kekhilafannya.

(3) Penghapusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan penyampaian SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan pelayanan belum diberikan.

(4) Permohonan untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.

(5) Berdasarkan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) pasal ini Kepala Badan Pengelola Terminal angkutan jalan memberikan persetujuan/penolakan.

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini disetujui/ditolak, Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan atas penghapusan atau pengurangan bunga.

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan pengurangan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan belum memberikan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan maka permohonan penghapusan atau pengurangan bunga dianggap diterima.

BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi terminal angkutan jalan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir model DPD 017 Ret.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi terminal angkutan jalan diterima harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir model DPD 018 Ret.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek retribusi dimaksud.

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini permohonan dapat disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetujui yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut

- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi ;
- b. lembar ke-2 (kuning) untuk Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan ;
- c. lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan ;
- d. lembar ke-4 (biru) untuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(7) Apabila Wajib Retribusi terminal angkutan jalan mempunyai utang retribusi terminal angkutan jalan lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

(8) Dalam hal Wajib Retribusi terminal angkutan jalan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Dalam hal Wajib Retribusi terminal angkutan jalan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan untuk diperhitungkan.

(10) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah memberikan imbalan

bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

(1) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup retribusi terminal angkutan jalan.

(2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi terminal angkutan jalan ;
- b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan ;
- c. tanggal jatuh tempo ;
- d. besarnya ketetapan pokok retribusi terminal angkutan jalan dan sanksi ;
- e. jumlah pembayaran.

(3) STRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. tanggal pemberitaan STRD;
- b. nomor STRD;
- c. alamat obyek dan subyek retribusi terminal angkutan jalan;
- d. besarnya pokok retribusi terminal angkutan jalan yang terutang dan sanksi administrasi.

(4) Karcis dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. jenis, nomor dan seri ;
- b. tanggal pengambilan dari Dipenda ;
- c. tanggal penggunaan ;
- d. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri ;
- e. nilai nominal ;
- f. stock karcis.

Pasal 25

(1) Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan melaporkan paling lambat 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 019 Ret. kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang:

a. Jumlah ketetapan retribusi terminal angkutan jalan beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang memuat rincian:

- 1) nama dan alamat obyek dan subyek retribusi ;
- 2) jenis retribusi ;
- 3) nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD ;
- 4) tanggal jatuh tempo ;
- 5) besar ketetapan dan sanksi ;
- 6) jumlah pembayaran.

b. Jumlah karcis yang diterima yang memuat rincian sebagai berikut

- 1) jenis retribusi ;
- 2) nama dan seri serta nilai nominal ;
- 3) jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk ;
- 4) stock karcis.

(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan terminal angkutan jalan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka tempat lain yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Kas Daerah paling lambat 7 hari setelah uang retribusi diterima.

(3) Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang yang diterima dari Wajib Retribusi terminal angkutan jalan.

(4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(5) Petugas pemungut/BKP pada Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terminal angkutan jalan terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dilakukan oleh petugas Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan .

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Pasal 27

(1) Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi terminal angkutan jalan.

(2) Koordinasi pemungutan retribusi terminal angkutan jalan dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tanggungjawab ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi terminal angkutan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di Badan Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

(4) Tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi terminal angkutan jalan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(3) Dengan berlakunya keputusan ini, maka isi keputusan Gubernur yang memuat hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 11